



SALINAN

WALI KOTA PAGAR ALAM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 226 TAHUN 2024

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023, perlu dibentuk tim penyusunan rancangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Tim Penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 6. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2022 Nomor 3);
 7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 8).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Wali Kota Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pagar Alam Tahun Anggaran 2023 dengan Susunan Anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertugas :
- a. melakukan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 - b. melakukan pengharmonisasian, pembulatan dan

pemantapan konsepsi Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- c. melaporkan secara berkala hasil pelaksanaan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 kepada Wali Kota Pagar Alam melalui Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 15 Agustus 2024

Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA

Lampiran Keputusan Wali Kota Pagar Alam
Nomor : 226 Tahun 2024
Tentang : Tim Penyusun Rancangan Peraturan
Wali Kota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2023
Tanggal : 15 Agustus 2024

**SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA
TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

- Pengarah : 1. Wali Kota Pagar Alam;
2. Sekretaris Daerah Kota Pagar Alam;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat
Daerah Kota Pagar Alam;
4. Staf Ahli Wali Kota Pagar Alam.
- Ketua : Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Pagar Alam.
- Sekretaris : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- Anggota : 1. Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan Badan Keuangan
Daerah;
2. Kepala Sub Bidang Akuntansi I dan II Bidang Akuntansi
dan Pelaporan;
3. Kepala Subbagian Perundang-Undangan Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
4. Pelaksana pada Subbidang Akuntansi I, II, III Bidang
Akuntansi dan Pelaporan;
5. Pelaksana pada Subbagian Perundang-Undangan Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam;
6. Analis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Kota Pagar
Alam; dan
7. Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Kantor
Wilayah Kemenkumham Provinsi Sumatera Selatan.

Pj. WALI KOTA, PAGAR ALAM,

dto.

LUSAPTA YUDHA KURNIA